

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era perkembangan zaman yang begitu pesat ini, hampir segala aspek kehidupan mengalami perubahan yang luar biasa, mulai perkembangan yang tak terbendung ini mencakup berbagai bidang dari ekonomi, sosial, budaya, suku, tingkah laku dan agama. perubahan-perubahan tersebut terus mengalir membentuk realitas baru dalam masyarakat. salah satu dampak yang paling nyata dari kemajuan ini adalah munculnya perilaku dan gaya hidup baru.¹

fenomena ini tidak dapat di pisahkan dari kecepatan perubahan zaman yang memengaruhi setiap lapisan kehidupan, dari cara beragama hingga cara kita berinteraksi, berbudaya dan bahkan berperilaku sehari-hari. Musik terus berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi, salah satunya melalui penemuan alat musik elektronik, yaitu Organ Tunggal. Organ Tunggal adalah alat musik elektronik yang dapat diprogram sesuai dengan keinginan pemainnya. Selain praktis dan efisien, Organ Tunggal

¹ Imatius Joni Mambela, "Pengaruh Perkembangan Zaman Modern Yang Memunculkan Perilaku Gaya Hidup Konsumerisme, Di Kalangan Mahasiswa Teologi Zaman Ini," *Region*, 2020, Hal 1-6.

juga memiliki daya tarik yang mampu menarik penonton untuk datang ke pertunjukan.

Dalam sebuah pertunjukan Organ Tunggal, biasanya tampil seorang perempuan sebagai penyanyi yang sering mengenakan pakaian seksi dan melakukan gerakan khas dangdut saat menyanyikan lagu.² Organ Tunggal dapat menarik perhatian berbagai kalangan usia, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Namun demikian, fenomena ini memiliki sisi positif dan negatif yang perlu diperhatikan.

Penyelenggaraan hiburan organ tunggal dianggap sebagai suatu kewajiban oleh masyarakat, karena biasanya setiap acara pernikahan selalu menghadirkan hiburan tersebut. Jika ada warga yang mengadakan pernikahan tanpa hiburan organ tunggal, mereka sering dianggap tidak mampu oleh masyarakat lainnya. Dengan kata lain, masyarakat saling memengaruhi dan merasa malu jika tidak menyelenggarakan hiburan organ tunggal. Faktor ini menyebabkan pola hidup masyarakat Desa Lubuk Pinang Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko berubah, dan seiring berjalannya waktu, hal ini dianggap sebagai kebiasaan yang berkembang dan menjadi bagian dari budaya lokal mereka.

² Eka Tliti Andaryani, "Persepsi Masyarakat Terhadap Pertunjukan Musik Dangdut Organ Tunggal," *Harmonia Journal of Arts Research and Education* 11, no. 2 (2011): 163-72, <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/harmonia/article/view/2209>.

Masalah Kenakalan remaja adalah perilaku yang menyimpang dari norma, aturan, dan hukum yang berlaku dalam masyarakat, yang umumnya terjadi pada usia remaja, yaitu masa peralihan antara masa kanak-kanak menuju kedewasaan.³

Kenakalan ini dapat dipandang sebagai perilaku menyimpang salah satu isu sosial yang kerap dihadapi oleh masyarakat, seperti konsumsi alkohol, perjudian, penyalahgunaan narkoba, serta tindakan kriminal lainnya, seperti perkelahian dan pencurian, yang sering terjadi di acara hiburan seperti organ tunggal.

Penyelenggaraan ketertiban umum ketentraman dan perlindungan masyarakat merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Muko Muko telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muko Muko Nomor 10 Tahun 2019 yang salah satu aspek utamanya adalah keamanan ketentraman serta perlindungan masyarakat.

dalam pasal 54 di jelaskan bahwa setiap orang masyarakat ,aparatur dan badan hukum dilarang mengedarkan ,menyimpan dan menjual minuman beralkohol sesuai dengan

³ Adristinindya Citra Nur Utami and Santoso Tri Raharjo, "Pola Asuh Orang Tua Dan Kenakalan Remaja," *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial* 4, no. 1 (2021): 1, <https://doi.org/10.24198/focus.v4i1.22831>.

ketantuan peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 54 Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko sudah jelas bawasanya masyarakat dilarang mengonsumsi minuman beralkohol di tempat umum, termasuk acara-acara seperti Organ Tunggal, yang seringkali menjadi ajang konsumsi alkohol yang tidak terkendali.⁴

Hiburan organ tunggal di desa Lubuk Pinang Kabupaten muko muko selalu berhasil menarik perhatian dan menjadi kegiatan yang di gemari oleh masyarakat setempat. namun, acara ini seringkali berlangsung hingga larut malam yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat. tak hanya itu hiburan tersebut juga sering disertai dengan konsumsi minuman keras oleh beberapa pengunjung yang memicu pelaku tidak terkendali dan meyebabkan kericuhan yang mengganggu ketenangan warga sekitar.

Meski sudah ada aturan yang mengatur tentang penyelenggaraan hiburan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut masih dirasa lemah. pihak berwenang baik aparat setempat maupun kepolisian belum memberikan tindakan yang cukup tegas terhadap penyelenggara atau pengunjung yang melanggar ketentuan sehingga permasalahan ini terus berulang. oleh karena itu penting untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan perda

⁴ Pasal 54 Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum Ketentraman Dan Pelindungan Masyarakat.

terkait hiburan organ tunggal guna menciptakan suasana yang lebih tertib dan nyaman bagi desa lubuk pinang

Indonesia bukanlah negara yang menganut sistem pemerintahan berdasarkan Islam, dan dasar-dasar hukumnya tidak sepenuhnya bersumber dari al-Qur'an dan Hadis. agama yang dikenal sebagai rahmatan lil 'alamin, yang berarti Islam hadir sebagai sumber rahmat dan kedamaian untuk seluruh alam semesta. Ini mencakup tidak hanya umat manusia, tetapi juga hewan, tumbuhan, dan seluruh ciptaan lainnya, menciptakan keseimbangan dan keharmonisan di dunia ini. Meskipun demikian, nilai-nilai ajaran Islam sangat mendalam dan melekat kuat dalam kehidupan masyarakat.⁵

dalam Penegakan Ketertiban Umum ketentraman dan perlindungan masyarakat Dalam mencegah perilaku yang merusak tatanan sosial merupakan salah satu kewajiban yang harus dijalankan oleh pemerintah maupun individu. Dalam Al-Qur'an surat Al-ma'idah ayat 90 Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ

فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah

⁵ La Adu, "Pendidikan Karakter Dalam Perspektif Islam," *Biosel: Biology Science and Education* 3, no. 1 (2014): 68, <https://doi.org/10.33477/bs.v3i1.511>.

Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Dalam ayat yang mulia ini, Allah Ta'ala mengaitkan judi (maisir) dengan khamr, al-anshab, dan al-azlam. Semua hal ini merupakan perkara yang tidak diragukan lagi keharamannya.⁶

ayat tersebut menjelaskan bahwa salah satu perbuatan yang disukai oleh setan adalah mengonsumsi khamr. Khamr adalah tindakan tercela yang tidak memberikan manfaat bagi manusia, namun justru mendatangkan berbagai keburukan karena merusak akal sehat dan jernih seseorang. Oleh sebab itu, Islam melarang khamr dan umat Islam dianjurkan untuk menghindarinya agar mereka dapat meraih ketenangan serta keberuntungan baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat.

Berdasarkan Paparan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dalam sebuah karya ilmiah skripsi yang berjudul.

"Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Ketentraman Dan Pelindungan masyarakat Dalam Penyelenggaraan Hiburan Organ Tunggal Perspektif Siyash Tanfidziyah " (Studi di Desa Lubuk Pinang Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten MukoMuko)

⁶ Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Alu Syaikh, Tafsir Ibnu Katsir, Terjemahan M. Abdul Ghofar, jilid 1 (Bandung: Pustaka Imam Syafi'i, 2006), h. 423.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dalam mempermudah penelitian ini, penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaiman implementasi peraturan daerah kabupaten mukomuko nomor 10 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketertiban umum ketentraman dan perlindungan masyarakat dalam penyelenggaraan hiburan organ tunggal ?
2. Bagaiman implementasi peraturan daerah kabupaten mukomuko nomor 10 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketertiban umum ketentraman dan perlindungan masyarakat dalam penyelenggaraan hiburan organ tunggal perspektif siyasah tanfidziyah ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi peraturan daerah kabupaten mukomuko nomor 10 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketertiban umum ketentraman dan perlindungan masyarakat dalam penyelenggaraan hiburan organ tunggal ?
2. Untuk mengetahui implementasi peraturan daerah kabupaten mukomuko nomor 10 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketertiban umum ketentraman dan

pelindungan masyarakat dalam penyelenggaraan hiburan organ tunggal perspektif siyasah tanfidziyah ?

D. Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dibahas, manfaat penelitian skripsi ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta berguna bagi perkembangan ilmu hukum khususnya berkaitan dengan implementasi perda kabupaten mukomuko nomor 10 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketertiban umum ketentraman dan pelindungan masyarakat dalam penyelenggaraan hiburan organ tunggal perspektif siyasah tanfidziyah (studi di desa lubuk pinang kecamatan lubuk pinang,kabupaten mukomuko) Dan memberikan arahan-arahan kepada penulis untuk melangkah kejalur profesional dan derajat Pendidikan selanjutnya, serta untuk memenuhi syarat guna mencapai derajat sarjana pada fakultas syari'ah diprodi hukum tata negata universitas islam negeri fatmawati Sukarno bengkulu.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penulis ini diharapkan dijadikan sebagai rujukan atau acuan bagi pembaca dan peneliti selanjutnya yang ingin mengetahui lebih jauh mengenai implementasi perda kabupaten mukomuko nomor 10

tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketertiban umum ketentraman dan perlindungan masyarakat dalam penyelenggaraan hiburan organ tunggal perspektif siyasah tanfidziyah (studi di desa lubuk pinang kecamatan lubuk pinang kabupaten mukomuko)

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan dari penelusuran penulis terkait implementasi perda tentang penyelenggaraan ketertiban umum batas jam hiburan malam ditemukan beberapa penelitian terdahulu yang mengangkat tema yang hampir sama, yaitu:

1. Penelitian berupa Jurnal yang berjudul “pertunjukan Organ Tunggal Pada Acara Pernikahan”. Penelitian ini mengkaji fenomena pertunjukan organ tunggal yang sering digelar dalam acara pernikahan di Kelurahan Indralaya, Ogan Ilir. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk memahami alasan masyarakat memilih hiburan organ tunggal dibandingkan dengan jenis hiburan lainnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa masyarakat lebih cenderung memilih hiburan organ tunggal karena beberapa faktor, antara lain: tarif sewa organ tunggal yang lebih terjangkau dibandingkan hiburan lainnya, potensi keuntungan materi yang

dihasilkan dari penyelenggaraan hiburan tersebut, serta kenyamanan dan kesederhanaan hiburan organ tunggal yang dapat dinikmati oleh berbagai lapisan masyarakat.⁷

2. Skripsi yang berjudul "pengawasan terhadap pelanggaran waktu operasional tempat hiburan umum (karaoke) oleh satuan polisi pamong praja di kota pekanbaru" ditulis oleh frahesti diah tama ,fakultas hukum di universitas islam riau pada tahun 2020 skripsi ini membahas tentang atuan Polisi Pamong Praja terhadap penertiban tempat hiburan yang melanggar waktu operasional tempat hiburan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menyebabkan keributan dan kekacauan masyarakat sekitar yang ada di Kota Pekanbaru. Meskipun memiliki perbedaan antara kedua penelitian tersebut tetapi juga memiliki persamaan yang terletak di pembahasan tentang hiburan malam.⁸
3. Skripsi yang berjudul "implementasi pasal 16 peraturan daerah kabupaten pesisir barat nomor 3 tahun 2020 tentang ketertiban umum dan kententraman masyarakat perspektif fiqih siyasah "(Studi Pada Satuan Polisi

⁷ Dessy Pratiwi, "Pertunjukan Organ Tunggal Pada Acara Pernikahan Di Kelurahan Indralaya Mulya Kabupaten Ogan Ilir," Jurnal Empirika 5, no. 2 (2021):83,<https://doi.org/10.47753/je.v5i2.96>.

⁸ frahesti diah tama" pengawasan terhadap pelanggaran waktu operasional tempat hiburan umum (karaoke) oleh satuan polisi pamong praja di kota pekanbaru" (universitas islam riau pada tahun 2020)

Pamong Praja Kabupaten Pesisir Barat) ditulis oleh Ayu rahma diza,fakultas syariah di universitan islam negeri raden intan lampung.skripsi ini membahas tentang penerapan perda oleh satuan polisi pamong praja dikota lampung. Persamaanya terletak pada pembahsan tentang ketertiban umum dan ketentraman.⁹

4. Penelitian berupa karya ilmiah yang berjudul “Perspektif hukum islam tentang hiburan organ tunggal studi kasus di desa suoh kabupaten lampung barat ditulis oleh mahyudin munthe pada tahun 2021, Penelitian ini mengkaji dampak yang ditimbulkan oleh pertunjukan organ tunggal terhadap masyarakat di sekitarnya. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memahami pandangan hukum Islam mengenai hiburan organ tunggal, serta menganalisis kebiasaan masyarakat dalam menikmati hiburan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga fokus pada larangan terkait konsumsi dan peredaran minuman beralkohol yang sering kali terjadi saat acara organ tunggal di Desa Karang Anyar, Kecamatan Jati Agung.¹⁰

⁹ Ayu rahma diza” implementasi pasal 16 peraturan daerah kabupaten pesisir barat nomor 3 tahun 2020 tentang ketertiban umum dan kententraman masyarakat perspektif fiqih siyasah “Studi Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Barat{ skripsi universitan islam negeri raden intan lampung 2023)

¹⁰ Mahyudin Munthe, “Perspektif Hukum Islam Tentang Hiburan Organ Tunggal (Keyboard),” Jurnal Mediasas : Media Ilmu Syari’ah Dan

5. Penelitian berupa skripsi berjudul "Persepsi Masyarakat Terhadap Hiburan Organ Tunggal Dalam Pesta Perkawinan "yang ditulis oleh Ahmad Bahrul Ulum pada tahun 2020 Skripsi ini mengkaji tentang penerapan hiburan organ tunggal dalam acara pernikahan di Kelurahan Iringmulyo, Kecamatan Metro Timur. Dalam pelaksanaannya, seringkali ditemukan adanya elemen yang bertentangan dengan nilai-nilai agama Islam, yang mengandung unsur yang dianggap tidak sesuai dengan norma agama. Masyarakat memiliki pandangan yang beragam terkait hal ini, ada yang mendukung dan ada yang menentang. Beberapa tokoh agama memberikan dukungan selama hiburan organ tunggal tidak menyertakan penampilan biduan dengan pakaian terbuka dan dilaksanakan dalam waktu yang wajar, yaitu tidak melebihi batas yang ditentukan. Jika hal ini dilanggar, mereka tidak mendukung kegiatan tersebut. Penelitian ini lebih memfokuskan pada pelanggaran terhadap peraturan yang menetapkan bahwa hiburan organ tunggal hanya boleh berlangsung hingga pukul 18.00 WIB, meskipun izin untuk kegiatan tersebut telah diberikan. Perbedaan utama penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada aspek yang

dibahas. Penelitian Ahmad Bahrul Ulum lebih menekankan pada motif masyarakat dan kesesuaian hiburan organ tunggal dalam pernikahan. Sementara itu, penelitian ini lebih menyoroti peran aparat penegak hukum dalam penerapan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 21 Tahun 2017 mengenai penyelenggaraan hiburan organ tunggal di Desa Natar.¹¹

F. METODE PENELITIAN

Pembahasan dalam penelitian ini sesuai dengan ekspektasi dan dapat dilaksanakan secara objektif serta ilmiah. Untuk memperoleh hasil yang maksimal, dibutuhkan metode penelitian yang berdasarkan pada pendekatan ilmiah dalam bertindak dan berpikir. Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

a. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

1. Jenis penelitian

Untuk menyelesaikan masalah atau mendapatkan data yang diperlukan agar masalah tersebut dapat diselesaikan, penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research). Sumber data

¹¹ Ahamd Bahrul Ulum, "Persepsi Masyarakat Terhadap Hiburan Organ Tunggal Dalam Pesta Perkawinan (Skripsi Fakultas Syariah IAIN Metro)," 2020

dalam penelitian ini berasal dari data primer yang diperoleh langsung dari lapangan.¹² Selain penelitian lapangan, penelitian ini juga didukung oleh penelitian pustaka (library research), yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi melalui berbagai materi yang tersedia di perpustakaan. Penelitian pustaka ini menggunakan metodologi kepustakaan, di mana riset dilakukan dengan membaca buku, majalah, makalah, serta sumber lain yang relevan dan berkaitan dengan topik yang diteliti.¹³

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu metode penelitian yang mengumpulkan dan menyusun data-data yang ada untuk memberikan gambaran atau penjelasan yang lebih jelas mengenai topik yang diteliti.¹⁴ kemudian diperoleh kesimpulan mengenai implementasi perda kabupaten mukomuko nomor 10 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan

¹² Moh Nasir, *Metode penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), 36

¹³ Sutrisno Hadi, *Metodelogi Riset* (yogyakarta: YP fakultas psikologi UGM, 1982), 42.

¹⁴ Rudi Santoso, Rita Zaharah, Efa Rodiah Nur, "Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 14 (2022), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/asas.v14i02.15697>.

masyarakat dalam penyelenggaraan hiburan organ tunggal perspektif tanfidziyah.

b. Tempat Penelitian

Dalam skripsi ini calon peneliti memilih lokasi penelitian khususnya di desa lubuk pinang, kecamatan lubuk pinang, kabupaten mukomuko.

c. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari sumbernya di lapangan. Untuk mendapatkan data secara langsung, penulis melakukan wawancara dengan objek utama penelitian, yaitu Kepala Desa, guna memperoleh data yang diperlukan.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis, seperti buku-buku, sebagai pelengkap dari data primer. Data ini dapat diperoleh melalui catatan, dokumen, laporan, dan arsip resmi dari pihak terkait. Selain itu, data sekunder juga dikumpulkan melalui studi pustaka, yang melibatkan buku, jurnal, karya ilmiah, Al-Qur'an, hadist, ijma', dan sumber lain yang relevan dengan penelitian ini.¹⁵

¹⁵ Albi Anggito, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jawa Barat: CV. Sejak, 2018).

d. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dari lapangan, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang sedang diselidiki.¹⁶ Tujuannya adalah untuk memahami dan mengetahui apa saja yang terjadi terkait dengan masalah yang diteliti oleh peneliti.

2. Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan proses pengumpulan informasi untuk keperluan penelitian melalui interaksi tatap muka antara pewawancara dan responden, baik dengan atau tanpa pedoman wawancara. Proses ini dilakukan untuk memperoleh informasi secara lisan guna mendapatkan data dan informasi yang akurat dari sumber yang kompeten. Selanjutnya, penulis melakukan wawancara dengan berkomunikasi langsung dengan pihak-pihak yang terlibat dan

¹⁶ Rahayu Ardani, *Observasi Dan Wawancara* (Malang: Bayumedia Publishing, 2000).

terkait dalam permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah pengumpulan informasi yang berasal dari catatan penting, baik yang disediakan oleh lembaga, organisasi, maupun individu. Dokumentasi dalam penelitian melibatkan pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian. Dokumen telah lama digunakan sebagai sumber data dalam penelitian, karena seringkali digunakan untuk menguji, menafsirkan, dan bahkan memprediksi, baik itu dokumen pribadi maupun dokumen resmi.¹⁷

1. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek pengamatan atau keseluruhan objek yang menjadi fokus penelitian, yang memungkinkan penarikan kesimpulan secara umum dari hasil penelitian tersebut.¹⁸ Adapun populasi dalam penelitian ini adalah kepala desa

¹⁷ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jawa Barat: CV. Jejak, 2018) 45.

¹⁸ rawan Soehartono, *Metode penelitian sosial suatu teknik penelitian bidang kesejahteraan sosial dan ilmu sosial lainnya* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), 109.

,Bhabinkamtibma, Masyarakat Desa lubuk pinang yang melakukan organ tunggal.

b. Sampel

Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel Non-Random Sampling, yaitu suatu metode di mana peneliti secara sengaja memilih sampel dalam penelitiannya. Pengambilan sampel ini dilakukan dengan metode purposive sampling, yaitu teknik pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu.¹⁹ Sampel dalam penelitian ini terdiri dari kepala desa Bhabinkamtibmas, kepala desa, pemilik organ tunggal, dan Masyarakat yang melanggar aturan hiburan organ tunggal.

2. Teknik Pengolahan Data

Metode ini melibatkan proses menimbang, menyaring, mengatur, dan mengklarifikasi. Dalam tahap menimbang dan menyaring data, penulis dengan hati-hati memilih data yang relevan dan tepat serta berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sementara itu, dalam tahap mengatur dan mengklarifikasi, penulis menggolongkan dan menyusun data sesuai dengan aturan atau kategori tertentu.

¹⁹ Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian (Jakarta: Kencana, 2017), 155.

a. Editing (Pemeriksaan Data),

Editing adalah proses yang dilakukan setelah pengumpulan data, di mana peneliti memeriksa kelengkapan data yang telah terkumpul. Proses ini melibatkan pemeriksaan ulang melalui studi lapangan, studi pustaka, dan dokumen yang relevan terkait implementasi Perda Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat, khususnya dalam penyelenggaraan hiburan organ tunggal dari perspektif tanfidziyah.

b. Clasifying (Klasifikasi)

Agar penelitian lebih sistematis, peneliti melakukan klasifikasi terhadap hasil wawancara berdasarkan kategori tertentu, yakni berdasarkan pertanyaan dan rumusan masalah. Hal ini dilakukan agar data yang diperoleh dapat memuat informasi yang dibutuhkan dan relevan dengan tujuan penelitian.

c. Verifying (Verifikasi)

Verifikasi adalah teknik untuk memeriksa kembali data yang telah terkumpul guna memastikan keabsahannya, apakah data tersebut benar-benar valid dan sesuai dengan harapan peneliti.²⁰ Proses

²⁰ Lexy J. Meleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif" (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1989), 104.

verifikasi dilakukan dengan cara mencocokkan dan memeriksa kembali hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya, dengan membandingkan bentuk tulisan dari hasil wawancara tersebut.

3. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan pada setiap tahapan penelitian dengan pendekatan kualitatif, dan pada akhirnya, penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif.²¹ Analisis data kualitatif merupakan proses analisis terhadap pernyataan tertulis atau lisan yang dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan, mempelajari, menganalisis, dan menafsirkan fenomena yang terjadi di lapangan. Proses ini berakhir pada penarikan kesimpulan baru yang bersifat khusus dan memberikan penjelasan mengenai implementasi Perda Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman, dan Perlindungan Masyarakat dalam penyelenggaraan hiburan organ tunggal dari perspektif tanfidziyah.

²¹Jayusman, "AKURASI JADWAL SALAT ARIUS SYAIKHI PAYAKUMBUH SEBAGAI PANDUAN WAKTU SALAT BAGI MASYARAKAT PROVINSI LAMPUNG" 11, no. 2 (2014): 383, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v12i2.193>.

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Pembahasan di dalam skripsi ini terbagi dalam lima bab agar memudahkan membaca skripsi ini, peneliti membuat sistematika pembahasan skripsi sebagai berikut:

BAB I: Berisi tentang pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: Berisi tentang teori implementasi, teori pemerintahan daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Tetentruman dan Pelindungan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Hiburan Organ Tunggal, Teori Fiqh Siyasah Tanfidziyah, Pengertian Hiburan organ tunggal Fiqh Siyasah Tanfidziyah.

BAB III : Gambaran umum desa lubuk pinang berisi tentang Sejarah Singkat Desa Lubuk Pinang Letak Geografis Lubuk Pinang, Keadaan Penduduk dan Mata Pencarian di Desa Lubuk Pinang Sarana dan Prasarana Pendidikan di Desa Lubuk Pinang, Staf pemerintahan Desa Lubuk Pinang.

BAB IV: Hasil dan pembahasan berisi tentang Implementasi Perda Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Ketentruman dan Pelindungan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Hiburan Organ Tunggal Studi Kasus Di Desa Lubuk Pinang Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko selanjutnya Tinjauan Siyasah Tanfidziyah

Terhadap Implementasi Perda Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Ketentraman Dan Pelindungan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Hiburan Organ Tunggal Di Desa Lubuk Pinang Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten MukoMuko

BAB V : Bab ini merupakan bab penutup terdiri dari kesimpulan dan saran yang menjelaskan secara singkat dengan memaparkan kesimpulan berdasarkan analisis dan pembahasan dari bab-bab sebelumnya serta saran-saran yang dapat diberikan oleh penulis

